

**TINJAUAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
BAGI RESIDIVIS
(STUDI DI SUBDIT SIBER POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ANUGERAH ROMEO PRATAMA
NPM : 2174201189
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

**TINJAUAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI RESIDIVIS
(STUDI DI SUBDIT SIBER POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ANUGERAH ROMEO PRATAMA
NPM : 2174201189
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI RESIDIVIS (STUDI DI SUBDIT
SIBER POLDA BENGKULU)**

Hari

Tanggal

Penyusun:

ANUGERAH ROMEO PRATAMA
NPM. 2174201189

Dosen Pembimbing

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 09 Februari 2026

DEWAN PENGUJI

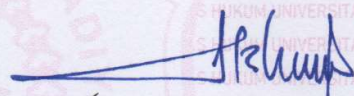
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)


(.....)

2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)


(.....)

3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anugerah Romeo Pratama
NPM : 2174201189
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tinjauan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu) merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2026
Yang membuat pernyataan


Anugerah Romeo Pratama
NPM. 2174201189

MOTTO

“Kesuksesan bukanlah akhir, kegagalan bukanlah kehancuran; keberanian untuk terus melangkah itulah yang terpenting.”

- Winston S. Churchill-

PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini sudah selesai dan tugas saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu selesai, semoga segala bentuk pelajaran yang saya dapatkan selama ini bisa menjadikan saya orang yang berguna dan bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti didalam hidupku :

1. Dengan segenap rasa syukur dan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ilmu, kekuatan, dan kesempatan yang sudah diberikan sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
2. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda dan Ibunda terimakasih telah menjadi sumber doa, semangat, dan cinta tanpa syarat dalam setiap langkah hidupku, yang tidak pernah lelah mendukungku dalam diam maupun dalam ucapan. Terimakasih atas perjuangan yang selalu diberikan untuk diriku, kupersembahkan skripsi ini atas keringat, doa, dan perjuangan yang selalu kedua orang tua ku berikan.
3. Kepada Almamaterku Universitas Muhammadiyah Bengkulu tempatku menimba ilmu dan menggapai cita – cita serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan dukungannya selama ini.
4. Untuk diriku sendiri yang terima kasih telah berjuang keras dan tidak menyerah, yang sudah melewati perjalanan Panjang dan melelahkan tapi tetap berdiri kuat, yang sudah berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya, yang sudah belajar dan tumbuh sehingga berkembang menjadi lebih baik.

ABSTRAK

TINJAUAN PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BAGI RESIDIVIS (STUDI DI SUBDIT SIBER POLDA BENGKULU)

Oleh :
Anugerah Romeo Pratama

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penanganan perkara tindak pidana siber yang dilakukan oleh residivis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan studi pada Subdit Siber Polda Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan perkara terkait tindak pidana ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Subdit Siber Polda Bengkulu telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan adaptif dalam penanganan tindak pidana siber, termasuk terhadap pelaku residivis. Perubahan dan penyempurnaan norma dalam undang-undang tersebut membantu penyidik dalam menentukan pasal yang tepat serta meningkatkan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Residivis tindak pidana ITE dipandang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena pengalaman hukum dan kemampuan teknologi yang lebih baik dibandingkan pelaku pertama, sehingga memerlukan ketelitian lebih mendalam dalam pembuktian digital dan penelusuran rekam jejak kejahatan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat dalam penanganan residivis tindak pidana ITE bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, teknis, sumber daya manusia, dan sosial. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan memerlukan solusi yang komprehensif serta berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas institusional, serta partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana ITE, Residivis, Penegakan Hukum

ABSTRACT

A REVIEW OF CRIMINAL CASE HANDLING BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS FOR RECIDIVISTS (A STUDY AT THE CYBER SUB-DIRECTORATE OF BENGKULU REGIONAL POLICE)

By:
Anugerah Romeo Pratama

This study aims to examine the handling of cybercrime cases committed by recidivists based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, with a study conducted at the Cyber Sub-Directorate of the Bengkulu Regional Police. This research employs an empirical legal method with a sociological juridical approach. The data were obtained through interviews with law enforcement officers and documentation studies of statutory regulations and cases related to ITE crimes. The results show that the implementation of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions by the Cyber Sub-Directorate of the Bengkulu Regional Police has provided a clearer and more adaptive legal basis in handling cybercrime cases, including those involving recidivists. Amendments and refinements of norms within the law assist investigators in determining the appropriate legal provisions and enhance legal certainty in the law enforcement process. Recidivists of ITE crimes are considered to pose a higher level of risk due to their prior legal experience and more advanced technological capabilities compared to first-time offenders, thus requiring more thorough scrutiny in digital evidence and the tracing of previous criminal records. Furthermore, this study finds that the obstacles in handling ITE recidivists are multidimensional, encompassing legal, technical, human resource, and social aspects. These challenges are interconnected and require comprehensive and sustainable solutions. Therefore, optimizing the implementation of Law Number 1 of 2024 depends not only on law enforcement authorities but also requires clear regulatory support, institutional capacity building, and active public participation.

Keywords: ITE Crime, Recidivists, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan proposal ini. Semoga Nabi Muhammad SAW selalu mendapat shalawat dan salam.

Proposal penelitian berjudul: “Tinjauan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu)”. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
4. Bapak Hendi Sastra Putra,S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati

penulis.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang sudah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Februari 2026
Penulis,

Anugerah Romeo Pratama
NPM. 2174201189

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tindak pidana	7
B. Informasi dan Transaksi Elektronik	26
C. Residivis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	35
B. Sumber Data Wilayah Penelitian	35
C. Alat Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	37
E. Jadwal Penelitian.....	40
F. Sistematika Penulisan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan perkara tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1	

Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu	42
B. Faktor Penghambat Tinjauan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi Di Subdit Siber Polda Bengkulu)...	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi dan aktivitas masyarakat, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana dunia maya. Kemudahan akses internet mendorong peningkatan kasus penipuan online, pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal, hingga penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini menjadikan tindak pidana siber sebagai salah satu kejahatan yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.¹

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memberikan penegasan dan pembaruan dalam upaya mengatur ruang digital. Perubahan tersebut memuat sejumlah ketentuan baru, penyesuaian unsur delik, dan penegasan terhadap jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Reformulasi norma-norma dalam UU ini bertujuan meningkatkan kepastian hukum, melindungi masyarakat, serta menyesuaikan aturan dengan perkembangan kejahatan siber yang semakin dinamis.²

Meskipun regulasi telah diperbarui, kejahatan berbasis teknologi tetap menunjukkan peningkatan, terutama di beberapa wilayah termasuk Provinsi Bengkulu. Subdit Siber Polda Bengkulu menjadi garda terdepan dalam

¹ Putri, D. A., & Hidayat, S. (2023). Penyalahgunaan data pribadi dan ancaman kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Keamanan Informasi*, 8(1), 1–12.

² Saputra, R. (2020). *Cybercrime dan sistem hukum pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

menangani berbagai laporan masyarakat terkait kejahatan siber. Kasus-kasus yang ditangani tidak hanya melibatkan pelaku pertama kali, tetapi juga residivis, atau pelaku yang kembali mengulangi tindak pidana meskipun sudah pernah diproses hukum sebelumnya.

Residivisme dalam tindak pidana siber menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku. Sejumlah faktor seperti keuntungan finansial yang besar, kemampuan teknis pelaku, rendahnya pengawasan digital, hingga minimnya literasi hukum turut memengaruhi kecenderungan residivis untuk kembali melakukan kejahatan. Di sisi lain, UU ITE yang sudah diperbarui memberikan ruang evaluasi terkait bagaimana aturan tersebut diterapkan terhadap residivis.³

Penanganan residivis dalam tindak pidana ITE juga menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum. Residivis sering kali memiliki pengalaman dan teknik kejahatan yang lebih canggih dibanding pelaku pemula. Hal ini menuntut Subdit Siber Polda Bengkulu untuk meningkatkan kemampuan digital forensik, metodologi penyelidikan, serta pemanfaatan perangkat digital yang dapat mengungkap pola kejahatan secara lebih mendalam.⁴

Selain itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana sanksi pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 diterapkan terhadap residivis. Pertanyaan mengenai efektivitas sanksi, penerapan pemberat, hingga konsistensi proses penyidikan menjadi aspek penting yang perlu dikaji dalam

³ Alfons, M. (2021). *Kejahatan siber dan penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁴ Nasution, A. R. (2022). Tantangan aparat penegak hukum dalam menghadapi cybercrime di era digital. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 14(1), 55–70.

perspektif hukum pidana maupun hukum acara pidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penegakan hukum berjalan dalam praktik.

Fenomena residivisme tindak pidana siber juga memiliki dampak langsung terhadap keamanan digital masyarakat. Pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, bahkan psikologis bagi korban. Di wilayah seperti Bengkulu, yang terus berkembang dalam pemanfaatan teknologi, tingginya kasus residivisme dapat menghambat terciptanya ruang digital yang aman dan terpercaya.⁵

Di sisi lain, pembaruan UU ITE memberikan peluang untuk menilai apakah regulasi tersebut telah cukup responsif dalam menindak pelaku tindak pidana berulang. Ketentuan baru dalam undang-undang perlu dikaji apakah mampu menjawab tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks, terutama dalam kasus residivis di mana pelaku menunjukkan kecenderungan mengabaikan konsekuensi hukum.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan penegakan hukum, studi mengenai residivis tindak pidana ITE di Bengkulu dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penyidikan, proses penahanan, dan penjatuhan sanksi yang diterapkan aparat. Analisis terhadap beberapa kasus yang ditangani Subdit Siber Polda Bengkulu dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme kerja serta strategi pencegahan kejahatan siber.

⁵ Arief, M. R. (2020). Analisis perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap keamanan siber. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(2), 87–98.

Dengan demikian, penelitian yang mengkaji tindak pidana berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024 bagi residivis sangat penting untuk melihat sejauh mana aturan hukum mampu memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari kejahatan digital. Studi ini juga dapat memperkaya literatur hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang siber.⁶

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena meningkatnya kasus tindak pidana siber yang melibatkan residivis menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Analisis terhadap penerapan UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam menangani residivis sangat penting untuk menilai efektivitas regulasi terbaru. Selain itu, penelitian ini membantu mengidentifikasi kendala operasional dan teknis yang dihadapi Subdit Siber Polda Bengkulu sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan penegakan hukum siber secara lebih komprehensif. Studi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh penegak hukum dan membantu melindungi masyarakat dari kejahatan digital yang berulang.

Berdasarkan isu tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan suatu karya tulis yang berjudul: “Tinjauan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

⁶ Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana tinjauan perkara tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu)?
2. Apa saja faktor penghambat tinjauan perkara tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu)?

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam konteks penelaahan yuridis terhadap tinjauan perkara tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu)

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan perkara tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu)
2. Untuk mengetahui hambatan tinjauan perkara tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Residivis (Studi di Subdit Siber Polda Bengkulu)

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk kemajuan Ilmu Hukum secara luas, terutama dalam bidang Hukum Pidana, pengembangan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat, terutama dalam konteks hukum pidana terkait tindak pidana oleh residivis.